

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA  
(TORA) EKS HAK GUNA USAHA (HGU) PT KENCANA SIKASUR  
(Studi Kasus di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**FAKHRIZAL AMRI**

**NIT. 21303682**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2025**

## **ABSTRACT**

*Land redistribution under the Agrarian Reform Object Land (TORA) scheme originating from the former Land Use Rights (HGU) of PT Kencana Sikasur in Sodong Basari Village, Belik District, Pemalang Regency, faced several problems. These problems arose due to differences in perception between two farmer groups. To resolve these problems, the Pemalang Regency Agrarian Reform Task Force (GTRA) was formed. This study aims to determine the chronology of land acquisition of former HGU PT Kencana Sikasur by farmer groups, the process of obstacles occurring and the final results of problem resolution. This study used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews with key informants, document studies, and field observations. The results showed that farmer groups had acquired the former HGU PT Kencana Sikasur land before the HGU period expired. The GTRA team resolved these problems through caucuses, data verification and clarification, measurements, field research, and mediation meetings. The obstacles faced were limited human resources and obstacles in collecting incomplete administrative data from land cultivators. The result of resolving the problem was that land with an area of  $\pm 65.71$  ha was given ownership certificates to 281 cultivators, 6 use rights certificates to the Village Government with an area of  $\pm 2.89$  ha and the remainder for utilization planning and other uses.*

**Keywords: GTRA, HGU, Farmer Group, Problem, TORA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xiii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Masalah.....	9
2. Reforma Agraria .....	10
3. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.....	12
4. Hak Guna Usaha .....	13
5. Gugus Tugas Reforma Agraria .....	14
6. Penyelesaian Permasalahan Di luar Peradilan .....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	9

A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	21
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Sodong Basari.....	29
B. Gambaran Umum Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dan Petani Pecinta Sodong (PPS).....	30
C. Gambaran Umum PT Kencana Sikasur.....	33
BAB V KRONOLOGIS PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT KENCANA SIKASUR OLEH KELOMPOK TANI BAKTI MANDIRI (KTBM) DAN PETANI PECINTA SODONG (PPS) .....	36
A. Kronologis Penguasaan Tanah Eks HGU PT Kencana Sikasur oleh Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dan Petani Pecinta Sodong (PPS).....	36
B. Kronologis Permasalahan antara Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dengan Kelompok Petani Pecinta Sodong (PPS).....	37
BAB VI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) EKS HGU PT KENCANA SIKASUR.....	43
A. Penyelesaian Permasalahan Tanah Eks HGU PT Kencana Sikasur .	43
B. Kendala Penyelesaian Permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Eks HGU PT Kencana Sikasur.....	59
C. Hasil Penyelesaian Permasalahan TORA Eks HGU PT Kencana Sikasur .....	61
BAB VII PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia (Supriyadi, 2019). Tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari memenuhi kebutuhan dasar manusia, mendukung kegiatan ekonomi, hingga menjaga kelestarian lingkungan. Tanah juga memiliki arti penting dalam dimensi sosial, budaya, dan politik terutama dalam konteks negara *agraris* seperti Indonesia.

Sebagai negara dengan sektor pertanian yang dominan, tanah menjadi aset vital bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil yang menggantungkan penghidupannya pada lahan pertanian. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kenyataan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan dalam pembagian tanah, yang tercermin dari kepemilikan lahan yang tidak seimbang, banyaknya konflik agraria, serta persoalan hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah. Kondisi ini tampak jelas dari berbagai aspek, termasuk distribusi tanah yang belum merata dan banyaknya sengketa agraria yang belum terselesaikan.

Berkaitan dengan kasus pertanahan, beberapa ahli memberikan pendapat tentang definisi sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan permasalahan tanah. Menurut Rusmadi Murad dalam (Ayu dan Puspadewi, 2022), Sengketa hak atas tanah dimulai dengan pengaduan oleh seseorang atau organisasi yang menyatakan ketidaksetujuan dan tuntutan terkait status, prioritas, dan kepemilikan tanah. Sengketa ini biasanya diselesaikan secara administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Permen ATR/Ka.BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kasus pertanahan meliputi Sengketa, Konflik dan Perkara. Penyelesaian kasus pertanahan. Penyelesaian

sengketa Pertanahan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur penyelesaian yaitu melalui litigasi atau peradilan dan jalur non litigasi melalui konsiliasi, mediasi, instansi yang berkompeten dan arbitrase (Mangare dkk., 2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program reforma agraria menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan agraria. Program reforma agraria bertujuan untuk menciptakan pemerataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat miskin. Reforma Agraria bukanlah konsep baru dalam kebijakan agraria Indonesia, melainkan telah diterapkan sejak masa pemerintahan sebelumnya, meskipun dengan bentuk dan pendekatan yang berbeda-beda. Pemerintah dari waktu ke waktu terus mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan tujuan tersebut, baik melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, penyelesaian konflik agraria, hingga pemberdayaan masyarakat penerima tanah (Earlene dan Djaja, 2023).

Salah satu implementasi konkret dari kebijakan agraria di Indonesia adalah program redistribusi tanah. Program redistribusi tanah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya petani kecil, buruh tani, dan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki tanah dalam jumlah terbatas. Program ini dirancang sebagai bagian dari agenda Reforma Agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui penyediaan akses yang adil. Pemerintah melalui program redistribusi tanah berupaya memberikan kepastian hukum bagi penerima dengan memberikan legalitas berupa sertifikat hak milik atas tanah yang didistribusikan. Program redistribusi tanah ini diharapkan mampu menekan potensi konflik agraria yang sering terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, ketidakjelasan status tanah, atau ketimpangan distribusi sumber daya agraria yang selama ini menjadi akar masalah sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di beberapa daerah, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan redistribusi tanah adalah proses administratif yang dapat memerlukan waktu yang panjang serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia. (Alfan, 2022). Permasalahan agraria yang masih dihadapi di Indonesia salah satunya berkaitan dengan tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU). HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, yang diberikan kepada badan hukum untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu. HGU untuk perusahaan mempunyai jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 25 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, pasal 79 menyebutkan bahwa dalam jangka waktu dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku HGU tidak diajukan permohonan pembaharuan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan dapat dialokasikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Redistribusi tanah dalam pelaksanaannya melibatkan pemindahan hak penguasaan atas tanah dari pihak yang tidak membutuhkan (seperti perusahaan dengan HGU atau individu yang memiliki tanah dalam jumlah besar) kepada mereka yang membutuhkan (seperti petani kecil, masyarakat miskin, atau masyarakat adat yang telah lama tinggal di daerah tersebut). Tanah-tanah yang menjadi objek redistribusi ini biasanya berupa tanah negara atau tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dalam bentuk HGU, yang kemudian dilakukan redistribusi tanah untuk diberikan kepada masyarakat berhak.

HGU adalah suatu hak yang diberikan oleh negara kepada kepada perorangan atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dalam kegiatan pertanian, perkebunan atau kegiatan ekonomi lainnya, selama jangka waktu tertentu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. HGU termasuk salah satu jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dijelaskan ketentuan mengenai subjek dan objek reforma agraria. Subjek reforma agraria dapat berupa orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama dan badan hukum. Objek redistribusi tanah yang terdapat dalam aturan Perpres tersebut salah satunya adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya dan tidak dimohonkan pembaharuan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah masa waktunya haknya berakhir.

HGU yang memenuhi syarat menjadi objek redistribusi tanah salah satunya adalah HGU PT Kencana Sikasur berlokasi di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. PT Kencana Sikasur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian kelapa. PT Kencana Sikasur mempunyai HGU yang haknya berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Pada saat berakhir masa haknya, tidak ada itikad dari perusahaan tersebut untuk dilakukan permohonan pembaharuan hak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berencana melaksanakan redistribusi tanah pada tahun 2019 di lokasi eks HGU PT Kencana Sikasur yang berlokasi di Desa Sodong Basari. Rencana pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun tersebut dibatalkan karena terdapat permasalahan antara dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dan Petani Pecinta Sodong (PPS). KTBM menginginkan untuk diberikan sertipikat hak atas tanah langsung tercatat atas nama penggarap, sedangkan PPS yang menginginkan untuk diberikan sertipikat hak atas tanah tercatat sebagai tanah Kas Desa.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melakukan berbagai upaya sejak tahun 2021 hingga 2023. Permasalahan berhasil diselesaikan dan pada tahun 2023 dilanjutkan dengan pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sodong Basari. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melalui Tim GTRA berhasil menyelesaikan permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Sodong Basari melalui judul penelitian tentang “**Penyelesaian**

## **Permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Sikasur (Studi Kasus Di Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari program Reforma Agraria tidak selalu berjalan lancar, Salah satu contohnya adalah permasalahan yang terjadi pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Permasalahan ini terjadi antara dua kelompok tani yang saling kalim penguasaan dan menginginkan untuk diberikan hak atas tanah. Permasalahan tersebut yang terjadi dimulai sejak tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis penguasaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Eks HGU PT Kencana Sikasur oleh Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dan Kelompok Petani Pecinta Sodong (PPS) ?
2. Bagaimana proses, kendala dan hasil akhir dari penyelesaian permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks HGU PT Kencana Sikasur yang berada di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kronologis penguasaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Eks HGU PT Kencana Sikasur oleh Kelompok Tani Bakti Mandiri (KTBM) dan Kelompok Petani Pecinta Sodong (PPS).
2. Mengetahui proses, kendala dan hasil dalam penyelesaian permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks HGU PT Kencana Sikasur yang berada di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks HGU dalam kegiatan redistribusi tanah

2. Manfaat Sosial

Penelitian ini menjawab upaya yang dilakukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Eks HGU yang dikuasai oleh dua kelompok tani.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari eks HGU yang tidak diperpanjang masa berlakunya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang permasalahan Redistribusi Tanah eks HGU PT Kencana Sikasur, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan peninjauan lapang yang dilakukan oleh Panitia C yang terdiri dari unsur BPN dan instansi terkait lainnya terhadap tanah HGU PT Kencana Sikasur, diketahui bahwa tanah HGU PT Kencana Sikasur tersebut sudah tidak lagi produktif dan peruntukannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian hak guna usahanya. Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Liris menerbitkan surat nomor 650/500.33.27/XI/2011 tanggal 29 November 2011 yang menyatakan bahwa lahan HGU PT Kencana Sikasur merupakan tanah terindikasi terlantar. Produktivitas tanah HGU PT Kencana Sikasur yang menurun hingga ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar, memicu masyarakat dalam hal ini KTBM dan PPS untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut meski masa berlakunya belum berakhir. Penguasaan oleh masyarakat telah dimulai sebelum tanggal 31 Desember 2015, masyarakat yang menguasai tanah HGU PT Kencana Sikasur merupakan bekas mandor atau pekerja pada PT Kencana Sikasur, petani penggarap, dan ahli waris dari petani penggarap.
2. Penyelesaian dalam permasalahan TORA eks Hak Guna Usaha PT Kencana Sikasur adalah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melakukan beberapa langkah yaitu: melakukan kaukus (pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya) terhadap kedua kelompok tani, verifikasi dan klarifikasi data, pengukuran, penelitian lapang, dan rapat mediasi. Kantor Pertanahan melalui Tim GTRA dalam penyelesaiannya terdapat kendala yang menghambat proses penyelesaian permasalahan ini. Kendala yang dihadapi oleh Tim GTRA adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas dan kendala dalam pengumpulan data administrasi yang tidak

lengkap dari para penggarap tanah eks HGU PT Kencana Sikasur seperti kurangnya tanda tangan di berita acara verifikasi lapang. Hasil dari penyelesaian permasalahan ini adalah seluas  $\pm 65,71$  ha diberikan sertifikat hak milik kepada 281 penggarap yang masing-masing penggarap mendapatkan dua lahan yang terdiri dari 1 (satu) lahan permukiman dan 1 (satu) pertanian. Selain diberikannya Sertipikat Hak Milik kepada penggarap, sebagian tanah diberikan Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Desa sejumlah 7 sertipikat hak pakai dengan luas  $\pm 2,89$  ha, Jalan dengan luas  $\pm 1,28$  ha, Saluran dengan luas 0.0905 ha, Makam dengan luas 0.45 ha, sisanya seluas 12,37 ha digunakan untuk Masjid, kawasan konservasi, Ruang Terbuka Hijau dan lokasi pengembangan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti yaitu :

1. Bagi kelompok tani diharapkan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan utama Reforma agraria dalam rangka memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, memberikan perlindungan hukum bagi tanah masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.
2. Bagi Kantor Pertanahan disarankan untuk mengawasi dan memastikan tanah hasil penyelesaian permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah dilakukan redistribusi tanah, pemanfaatan tanahnya sesuai dengan peruntukannya Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pematang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Z. (2022). Implementasi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Zainul Alfian/ JIAP*, 8(3), 276–281. [https://www.researchgate.net/publication/369132151\\_Implementasi\\_PERPRES\\_862018\\_tentang\\_Reforma\\_Agraria\\_di\\_Desa\\_Purworejo\\_Kecamatan\\_Donomulyo\\_Kabupaten\\_Malang](https://www.researchgate.net/publication/369132151_Implementasi_PERPRES_862018_tentang_Reforma_Agraria_di_Desa_Purworejo_Kecamatan_Donomulyo_Kabupaten_Malang)
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 270. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>
- Ayu, A. A., & Puspawati, I. (2022). Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Hanif, R. N. F. (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Mangare, S. S., Sondakh, J., & Pangkarego, O. (2024). Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Kasus Pertanahan. *Lex Administratum*, 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3864>
- Manurung, S., & Yamin, M. (2024). *Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Marsella. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. *Penegakan Hukum*, 2. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2066>
- Mitha, M., & Mubarak, A. (2022). Efektivitas Program Redistribusi Tanah untuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten

- Sijunjung. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 237–242. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.21>
- Mughni, I. H. (2019). Makna Negosiasi Politik Bagi perempuan Di Parlemen. *Jurnal Humaniora*, 02.
- Muhit, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45–61.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Nurbaedah, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Abdimas Prakasa Dakara*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ramadhani, R. (2024). Redistribusi Tanah dan Keadilan Pertanahan: “Kajian Perbandingan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dalam Kerangka Reforma Agraria.” *Sanksi*, 77–91.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Dalam *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1).
- Salma. (2023, Juni 8). *Penelitian Studi Kasus: Jenis, Contoh, Ciri*. deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi-kasus/>
- Setiaji, H. (2012). Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Program Redistribusi Tanah Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. *Skripsi*, 17–59.
- Sidiq, umar, Chori, Moh. M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). CV. Nata Karya. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1>
- Sulistyaningsih, R. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia*. 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1>

- Sumantri, C. I. P. S., Anggraeni, D. T. A., & Natalia, L. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan antara Petani Perkebunan Dengan PT.Kideco Jaya Agung Melalui Mediasi*. 2.
- Supriyadi. (2019). *Reorientasi Asas Itikad Baik / Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah Original Reorientation Is Good / Truth As the Basis of Land Ownership*. 9(1), 102–116.
- Susanto, J., Bayu Effendi, S., Ligi Rahma, D., Aulya Ramadhan, R., Hukum Josant, F., Firm, L., & Kenotariatan, M. (2024). Efektivitas Teknik Kaukus Dalam Mediasi Non Litigasi: Studi Kasus Di Josant Mediator Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1). <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil->
- Susilo, D. A. (2022). *Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)*.
- Talib, I. (2013). *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. I.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2024). <https://komisiinformasi.acehprov.go.id/media/2022.03/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-industrial1.pdf>
- Walidin, P. D. H. W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Masbur, Ed.; 1 ed.). FTK Ar-Raniry Press.
- Yuniar, R. Y., & Wardhana, M. (2024). *Penyelesaian Konflik Agraria antara PT Rotorejo dengan Petani Kelud Makmur Di Lahan EksPerkebunan Kruwuk (Studi Kasus di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.60163>

#### Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang  
Reforma Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang  
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan  
Hak dan Pengelolaan dan Hak Atas Tanah